PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan semakin meningkatnya tugas pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat perlu adanya kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang diperoleh dari dana daerah maupun sumber pendanaan lainnya yang sah. Barang milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dikelola secara tertib dan benar serta diguna secara efektif dan efisien agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dipertanggungjawabkan.

Aset daerah atau disebut juga BMD (barang milik daerah) adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli ataupun diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut terhadap aset yang dimiliki oleh setiap daerah diperlukan manajemen pengelolaan untuk tujuan menjaga aset daerah dengan sebaik-baiknya agar aset daerah selalu berada dalam keadaan baik dan dapat digunakan.

Kendaraan dinas merupakan barang milik daerah, yakni barang yang dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah. Kendaraan dinas merupakan kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/ lapangan. Kendaraan dinas dalam Peraturan Mentri Keuangan Nomor 76 Tahun 2015 disebut dengan istilah alat angkut darat bermotor dinas operasional jabatan di dalam negeri yakni kendaraan yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang kinerja dalam pelaksaan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-udangan yang mengatur tentang Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang selama ini mengatur penomoran kendaraan dinas melalui Keputusan Bupati Nomor 837 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1599 Tahun 2018 tentang Sistem Penomoran Kendaraan Dinas di Kabupaten Sumbawa Barat perlu mengaturnya melalui regulasi yang lebih tinggi yaitu dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat yang mengatur tentang penomoran kendaraan dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Peraturan Bupati merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan pembentukan peraturan perundangan-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk selain memuat hal-hal pokok substansial dalam mengaturan suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan penjelasan, termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.

Penjelasan atau keterangan terkait Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Bupati terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah kabupaten dan lain sebagainya, termasuk dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan lembaga atau pejabat yang berwenang.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan dilandasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

B. PENJELASAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dijelaskan secara rinci muatan materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan ini, yaitu:

- Ketentuan Umum, dalam bab ini menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum dalam peraturan Bupati.
- Tanda Nomor Kendaraan Dinas, dalam bab ini mengatur terkait pengguna dan tata cara penggunaan tanda nomor kendaraan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- Pembiayaan;
 dalam bab ini mengatur terkait Tata Cara pembiayaan pelaksanaan
 Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tanda Nomor Kendaraan
 Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan ini.

Demikian uraian penjelasan yang dapat disampaikan, sebagai dokumen pelengkap proses harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan, serta pemantapan kosepsi muatan materi dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Muhammad Yusuf, S.IP. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19651208 198602 1 006